



SALINAN

KEPALA DESA PURWOSARI
KECAMATAN MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOSARI
NOMOR : 188/24/KPTS/403.406.14/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI ASET DESA

KEPALA DESA PURWOSARI,

Menimbang : a. bahwa demi kelestarian sarana prasarana sebagai aset desa yang berdaya guna dan berhasil guna perlu melakukan penatakelolaan secara baik dan berkelanjutan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Purwosari tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Aset Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Aset Desa Purwosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan fungsi Tim Inventarisasi Aset Desa

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi verifikasi aset desa dan pelaporan atas hasil verifikasi dengan berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Tim Inventarisasi Aset Desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwosari

Pada tanggal : 05 Mei 2021

KEPALA DESA PURWOSARI

TTD

R A J A B

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOSARI
NOMOR : 188/24/KPTS/403.406.14/2021
TANGGAL : 05 Mei 2021

SUSUNAN TIM INVENTARISASI ASET DESA
DESA PURWOSARI KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN

No.	Nama	Jabatan	Unsur
1.	SYAIFUDIN ROZAKI	Ketua	Sekretaris Desa
2.	DARTO SUSANTO	Anggota	Perangkat Desa
3.	SUGENG LAMIDI	Anggota	Perangkat Desa
4.	HARI SUPRAYITNO	Anggota	Perangkat Desa
5.	PARNO	Anggota	Masyarakat

KEPALA DESA PURWOSARI

TTD

R A J A B